

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dilapangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Graha Batam mulai dari Bab I sampai dengan Bab III dan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Asuransi dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Graha Batam sebagai jaminan selama kredit berjalan merupakan bentuk antisipatif dari pihak bank selaku pemberi/penyelenggara kredit kepada setiap para nasabah anggota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan KPR. Dengan menjadi nasabah KPR maka setiap nasabah diwajibkan untuk mengasuransikan dirinya sendiri (asuransi jiwa) dan mengasuransikan objek yang menjadi pertanggungungan yaitu bangunan baik dalam bentuk rumah maupun ruko dan sebagainya yang termasuk kedalam asuransi kebakaran. Dalam penyelenggaraan wajib asuransi ini pihak bank mempercayakan pengelolaannya kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindungan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda baik untuk asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran, dalam hal ini nasabah (debitur) bebas memilih asuransi mana yang akan digunakannya dalam Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Graha. Asuransi KPR ini dimulai pada saat pengangkatan KPR pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Graha Batam yang disertai dengan pembayaran premi dan pada saat pembayaran premi maka pada saat itulah asuransi sudah mulai berlaku dan masing-masing pihak telah diikat dengan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta otentik berupa polis dimana masing-masing pihak dianggap mengerti/mengetahui atas apa

yang telah diperjanjikannya. Hal ini diuraikan secara rinci dalam Polis yang disepakati oleh pihak nasabah KPR dan pihak Asuransi yang disimpan/dipegang oleh pihak Bank.

2. Dalam pengajuan dan pembayaran klaim baik untuk asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran, adapun ketentuannya yaitu sebagai berikut :

- a. Asuransi Jiwa

Dokumen pendukung yang harus dilengkapi/dipenuhi oleh ahli waris yakni berupa surat pemberitahuan dan sebab meninggal dunianya nasabah, surat keterangan waris yang sah, surat kematian dari instansi yang berwenang, fotocopy KTP atau identitas lainnya dari nasabah dan ahli waris, fotocopy buku tabungan dan bukti pembayaran angsuran KPR yang dapat diserahkan kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Graha Batam maupun diserahkan secara langsung kepada pihak Perusahaan Asuransi. Mengenai pengaduannya diwajibkan I X 24 jam dan maksimal 5 (lima) setelah tanggal terjadinya peristiwa.

- b. Asuransi Kebakaran

Dokumen pendukung yang harus dilengkapi/dipenuhi oleh nasabah untuk pengajuan dan pembayaran klaim yakni berupa Formulir LAPORAN KERUGIAN yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh nasabah (Tertanggung), fotocopy polis dan tanda bukti pembayaran premi, Surat Keterangan dari pihak kepolisian/Lurah/Camat setempat, fotocopy KTP atau identitas lainnya dari nasabah (Tertanggung) serta menyerahkan buku-buku catatan, foto-foto kerugian, laporan dari BMG dan sebagainya sebagai bukti adanya/terjadinya kerugian yang dapat diserahkan secara langsung kepada pihak Bank maupun diserahkan secara langsung kepada pihak asuransi. Mengenai pengaduan diwajibkan I X 24 jam dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadinya peristiwa. Dokumen pendukung yang harus dilengkapi/dipenuhi oleh

Pada pembayaran klaim meninggal dunia untuk asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Graha Batam kepada nasabah atau ahli waris selama ini dapat berjalan dengan lancar tanpa mempersulit nasabah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Graha Batam dapat lebih meningkatkan lagi dalam memberikan informasi seputar asuransi yang dijalankan oleh nasabah KPR baik itu untuk asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran, sehingga masyarakat mengetahui manfaat akan pentingnya asuransi itu sendiri dan nasabah merasa tidak terbebani dengan adanya pelaksanaan wajib asuransi dalam KPR pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Graha Batam.
2. Dalam prosedur pengajuan klaim baik untuk klaim meninggal dunia pada asuransi jiwa maupun klaim tuntutan ganti rugi terhadap asuransi kebakaran, para pihak harus dapat mengetahui/memahami isi dari Polis Asuransi yang telah disepakatinya agar mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

